



BUPATI MUSI RAWAS

**KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 253 /KPTS/DPPPA/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019**

BUPATI MUSI RAWAS

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat kelembagaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019;

b. bahwa Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Woman), (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Musi Rawas dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:


- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender;
- c. menyusun program kerja dan rencana Kerja Pokja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 253 /KPTS/DPPPA/2019
TANGGAL : 15 Maret 2019.

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KABUPATEN MUSI RAWAS

- I. Pembina : Bupati Musi Rawas
- II. Penanggung jawab : 1. Wakil Bupati Musi Rawas;
2. Sekretaris Daerah Kab. Musi Rawas;
3. Asisten Adm. Umum dan Keuangan Setda Kab. Musi Rawas
- III. Ketua : 1. Kepala Bappeda Kabupaten Musi Rawas
2. Kepala DPPPAD Kabupaten Musi Rawas
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Musi Rawas
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas;
- V. Wakil sekretaris : Kepala Bidang Sosial dan Budaya dan Pembangunan SDM Bappeda Kab. Musi Rawas;
- VI. Anggota : 1. Seluruh Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Musi Rawas;
3. Kepala Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas;
4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas;
5. Kasubid Sosial dan Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Rawas


BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. memfasilitasi Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender Kabupaten;
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing instansi;
- g. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Musi Rawas;
- h. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing OPD.;
- i. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas kelompok kerja Pengarusutamaan Gender dibantu oleh Sekretariat Pokja yang berfungsi membantu kelancaran pelaksanaan Tugas Pokja Pengarusutamaan Gender dengan tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi sesuai bagian masing-masing terhadap Pokja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Musi Rawas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) seluruh OPD Kabupaten Musi Rawas serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 27 Juli 2018
BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Inspektur Kab. Musi Rawas.
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Musi Rawas.
- 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Musi Rawas.
- 4. Masing-masing yang bersangkutan.